

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Hukum menurut Para Ahli

Pengertian mengenai hukum merupakan hal utama yang perlu dipelajari terlebih dahulu sebelum membahas mengenai penegakan hukum itu sendiri. Hukum merupakan suatu dasar dalam melakukan suatu penegakan hukum. Berikut ini adalah beberapa pengertian hukum menurut para ahli antara lain :

Menurut E. Utrecht :

“Hukum adalah himpunan petunjuk hidup ( perintah atau larangan ) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.”<sup>7</sup>

Menurut Immanuel Kant :

“Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.”<sup>8</sup>

Menurut Thomas Hobbes :

“Hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.”<sup>9</sup>

Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto

---

<sup>7</sup> Prof. Chainur Arrasjid, S.H., 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21.

<sup>8</sup> Wawan Muhwan Hairi, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 22.

<sup>9</sup> Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.10

“ Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat di ambilnya tindakan hukuman.”<sup>10</sup>

Menurut Jhon Austin :

“Hukum adalah peraturan yang di adakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.”<sup>11</sup>

## **2. Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun beberapa pakar hukum yang telah menyatakannya melalui beberapa teorinya, antara lain :

Menurut Prof. Sudarto, S.H., :

“Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau fihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong-praja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai perannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan

---

<sup>10</sup> Prof. Chainur Arrasjid, SH, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.21

<sup>11</sup> H. Salim, HS, SH, MS, 2009, *Perkembangan dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.22

tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.”<sup>12</sup>

Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, :

“Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum”.<sup>13</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, :

“Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”<sup>14</sup>

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, :

“Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.”<sup>15</sup>

### **3. Proses Berjalannya Sistem Peradilan Pidana**

Proses berjalannya sistem peradilan pidana di Kabupaten Pati, khususnya mengenai minuman beralkohol yang dijual secara ilegal melalui beberapa proses yang hampir sama dengan sistem

<sup>12</sup> Prof. Sudarto, S.H., 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung, hlm.113

<sup>13</sup> Prof. Dr. Satjipto Rahadjo, S.H., 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. vii

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, hlm. 35.

<sup>15</sup> Diakses melalui [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) pada hari Senin, 14 Mei 2018 pada pukul 22.09

peradilan pidana seperti umumnya namun memiliki perbedaan. Diawali dengan pihak penegak hukum menerima laporan bahwa ada orang menjual minuman beralkohol secara ilegal, atau si penjual minuman beralkohol ilegal tertangkap tangan menimbun dan memperdagangkan minuman beralkohol tanpa izin saat dilakukan razia minuman beralkohol secara rutin oleh pihak penegak hukum, setelah itu pihak penegak hukum yaitu Kepolisian atau Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penyelidikan dan penangkapan pada penjual minuman beralkohol untuk dimintai keterangan namun dalam hal tersebut pihak penegak hukum tidak melakukan penahanan. Peniyidikan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum khususnya di Kabupaten Pati sendiri dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja biasa dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sedangkan dari pihak Kepolisian dilakukan oleh bagian Satuan Narkoba. Setelah Penyelidikan yang dilakukan dari pihak penyidik selesai dan menghasilkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maka, berkas akan dikirimkan kepada pihak Pengadilan Negeri Pati untuk dilakukan Persidangan. Sedikit berbeda dengan Sidang Pidana pada umumnya, Persidangan digelar hanya dengan satu (1) orang hakim saja atau biasa disebut dengan hakim tunggal. Persidangan Tipiring atau acara pemeriksaan cepat yang dalam satu waktu dibacakan surat dakwaan dan disaat itu juga terdakwa dijatuhi hukuman pidana, dalam hal ini biasanya tidak diperlukan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut

umum seperti pemeriksaan dengan acara biasa, melainkan tindak pidana yang didakwakan cukup ditulis dalam buku register. Di Pengadilan Negeri Kabupaten Pati sendiri sudah banyak memutus perkara pidana mengenai minuman beralkohol dan salah satunya adalah kasus peredaran gelap minuman beralkohol secara ilegal yang berkedok kedai jamu. Kedai jamu pada umumnya menjual minuman anti pegel linu dengan ditambahkan sedikit campuran anggur merah atau anggur kolesom agar badan lebih terasa hangat dan nyaman untuk tidur, bahkan campuran minuman beralkohol tersebut takarannya biasanya diberikan sesuai permintaan pelanggan.

Pada tanggal 24 September 2018 Pengadilan Negeri Pati mengeluarkan Putusan Pengadilan dengan nomor perkara 20/Pid C/2018/PN Pti, dengan nama terdakwa Moh. Syamrudin Bin Jumadi yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual minuman beralkohol tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana diatur pada Pasal 5 jo Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras. Terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 ( sepuluh ) hari. Barang bukti yang disita oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati berupa Beras Kencur 9 botol, Anggur Merah 40 botol, Newport 15 botol, Anggur kolesom 16

botol, Congyang botol kecil 29 botol. Selain barang bukti, keterangan para saksi juga menegaskan bahwa terdakwa memang menyimpan barang bukti tersebut di rumahnya serta tidak memiliki izin untuk memperdagangkannya.

Putusan dengan nomor perkara 20/Pid C/2018/PN Pti sesungguhnya telah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras namun hal tersebut dirasa kurang efektif dalam penegakan hukum terhadap penjualan minuman beralkohol secara ilegal, karena putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak sebanding dengan keuntungan yang didapatkan dan bahkan memberikan efek jera kepada penjual. Bapak Irwanto, SH., MH., selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil menjelaskan bahwa tidak hanya terdakwa saja yang tertangkap tangan menjual minuman, masih banyak penjual minuman beralkohol ilegal yang tertangkap lalu dijatuhi hukuman pidana, namun setelah selesai kembali berjualan minuman beralkohol secara ilegal karena tergiur dengan keuntungan yang dapat diperoleh hingga mencapai 80% setiap bulannya. Sebagai contoh, seorang penjual membeli satu dus minuman keras dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dapat menjual eceran dengan harga yang lebih mahal sehingga dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap dusnya.

Putusan yang dirasa kurang efektif tersebut dikarenakan masih mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras di Kabupaten Pati yang terlalu usang. Peraturan Daerah Kabupaten Pati yang belum melarang peredaran serta penjualan minuman beralkohol golongan A seharusnya disesuaikan dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 ini telah diberlakukan aturan larangan penjualan minuman beralkohol golongan A atau berkadar alkohol 1 persen hingga 5 persen di minimarket atau toko *retail* sebagaimana dalam Pasal II ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A atau selanjutnya disebut SKP-A dinyatakan tidak berlaku dan paling lambat 3 (tiga) bulan harus sudah menarik produk minuman beralkohol golongan A dari peredaran terhitung sejak peraturan ini diundangkan.

Wacana untuk merevisi Perda Miras sebenarnya sudah dikemukakan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati yaitu Bapak Riyoso melalui Kabid Perdagangan

Bapak Sutikno Edi<sup>16</sup>, namun hingga saat ini belum ada peraturan terbaru mengenai hal tersebut. Oleh sebab itu Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002 tetap dijadikan dasar hukum dalam perkara Miras di Kabupaten Pati.

### **B. PERDA Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras di Kabupaten Pati**

Efektivitas merupakan pencapaian target yang harus dicapai dalam suatu kajian terhadap fenomena atau peristiwa yang harus dicapai melalui tolak ukur yang sudah ditentukan. Efektivitas hukum menjadi dasar kajian untuk menentukan apakah suatu peraturan perundang-undangan telah terlaksana atau belum terlaksana dalam mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Kriteria yang digunakan sebagai alat ukur berupa aturan dan hukum yang berlaku untuk menilai suatu proses pencapaian sudah mencapai target atau belum mencapai target.

Dalam kehidupan masyarakat sosial yang beragam kepentingan, seringkali terjadi pelanggaran norma dan kaidah berupa aturan yang berlaku dimasyarakat. Penegak Hukum diperlukan untuk mencegah dan memperbaiki tatanan masyarakat yang berubah akibat pelanggaran tersebut ke arah semula. Proses penegakan hukum memerlukan aksi nyata yang dilakukan berbagai pihak yang bersangkutan.

---

<sup>16</sup> <https://www.patikab.go.id/v2/id/2015/05/11/pemkab-siapkan-revisi-perda-miras/> di akses pada tanggal 10 November 2018 pada pukul 16.00 WIB



“Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawabantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan memepertahankan kedamaian pergaulan hidup.”<sup>17</sup>

Bentuk hukum yang ada di Indonesia ada hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis tersebut sering kali berupa peraturan perundang-undangan dan di sahkan oleh pejabat yang berwenang. Hukum lisan seringkali di sebut dengan hukum adat, dan berlaku di kehidupan sehari-hari karena hukum lisan tersebut ada karena adanya kebiasaan.

Keadaan geografis dari Kabupaten Pati sendiri terletak di kawasan Jalan Nasional Pantai Utara atau biasa di sebut dengan Jalan Pantura. Kabupaten Pati sendiri, memiliki banyak tempat karaoke dan toko klontong yang sebenarnya sudah sering dilakukan razia minuman beralkohol. Minuman beralkohol beredar tanpa adanya pengawasan dari penegak hukum, sehingga berdampak pada banyaknya korban yang berjatuhan akibat dari terlalu banyak mengkonsumsi minuman beralkohol .

Minuman beralkohol digolongkan menjadi beberapa bagian. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) PERDA Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras di Kabupaten Pati yaitu :

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-5, Raja Frafindo, Jakarta, hlm.5

Minuman beralkohol hasil industri di dalam negeri dan berasal dari impor dikelompokkan dalam golongan-golongan sebagai berikut :

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen)
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen)
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman alcohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen)

Di dalam peredaran minuman beralkohol wajib memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Bupati Pati. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PERDA Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras di Kabupaten Pati yaitu :

#### Pasal 3

- (1) Peredaran, penimbunan dan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Daerah ini wajib memiliki ijin Bupati.

- (2) Pemberian ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, pemukiman dan fasilitas umum lainnya dengan jarak radius 500 meter.
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (!) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 4

Pemberian ijin untuk menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini hanya untuk diminum ditempat bar, restaurant, club malam dan diskotik dalam lingkup hotel berbintang tiga keatas.

Minuman beralkohol yang diperdagangkan seharusnya memiliki pengawasan dan pengendalian sesuai dengan Pasal 8 PERDA Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras di Kabupaten Pati yaitu :

- (1) Untuk tertibnya pelaksanaan peraturan daerah ini diperlukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran, penjualan dan penggunaan minuman keras dan minuman beralkohol golongan A.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dengan melibatkan instansi terkait.

Dalam hal pengendalian dan pengawasan terhadap penegakan minuman beralkohol belum dapat dilakukan secara optimal karena kurangnya tindakan yang tegas dari instansi yang terkait, aparatur penegak hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai dampak dari mengonsumsi minuman beralkohol.

Sanksi yang diberikan sesuai dengan Pasal 9 PERDA Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras di kabupaten Pati yaitu :

- (1) Barang siapa terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), pasal 5, Pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan 3 (tiga) hari atau denda serendah-rendahnya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau selamalamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda paling tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Pasal 3 ayat (1)

Peredaran, penimbunan dan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Daerah ini wajin memiliki ijin Bupati.

#### Pasal 5

Setiap orang atau Badan Usaha dilarang mengedarkan, mengoplos, menimbun, menjual, membawa, memberi, menyajikan minuman

sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b,c dan ayat (2)

Peraturan Daerah ini tanpa izin.

#### Pasal 6

Setiap orang dilarang minum minuman sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini tempat umum.

Sanksi denda dan kurungan yang diberikan kepada pelaku yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) , Pasal 5, dan Pasal 6 tersebut dianggap remeh sehingga masih maraknya penjual – penjual tak berijin dan pembeli yang melakukan tindak pidana saat mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut, hal ini membuat penegak hukum kuwalahan dalam menghadapinya.

Bentuk hukum yang ada di Indonesia adalah hukum tertulis dan tidak tertulis atau sering di sebut lisan. Hukum tetulis tersebut sering kali berupa peraturan perundang-undangan dan di sahkan oleh pejabat yang berwenang. Hukum lisan seringkali di sebut dengan hukum adat, dan berlaku di kehidupan sehari-hari karena hukum lisan tersebut ada karena adanya kebiasaan. Tindakan hukum yang dilakukan beberapa aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum terhadap minuman beralkohol yang beredar di Kabupaten Pati, seperti pemutusan ijin penjualan atau penutupan tempat penjualan minuman beralkohol tersebut.

Dalam upaya penegakan hukum aparat penegak hukum belum mampu dalam kewenangan dan fungsinya menekan pengedaran dan perdagangan minuman beralkohol di Kabupaten Pati. Aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dan tugasnya dalam penegakan hukum minuman beralkohol di Kabupaten Pati antara lain :

### **1) Polisi Republik Indonesia**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 13 menyatakan bahwa tugas pokok kepolisian Negara Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pihak kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki fungsi.

#### **Pasal 2**

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

### **2) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pasal 5

menyatakan bahwa tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja ada tiga (3) yaitu :

- a. Menegakan Peraturan Daerah,
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman.
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satuan Polisi Pamong praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait.
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada.

- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

### **3) Sekertaris Daerah Bagian Hukum Kabupaten Pati**

Tugas pokok dari sekretariat daerah adalah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah , Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.

### **4) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati**

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati memiliki dua (2) tugas pokok yaitu :

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perindustrian dan perdagangan.
- b. Melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan dibidang perindustrian dan perdagangan yang diberika n gubernur.

Dari kedua tugas pokok ini maka fungsi – fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati dapat dijabarkan menjadi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan.



- b. Pengelolaan dan fasilitasi dibidang perindustrian dan perdagangan.
- c. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai bidang perindustrian dan perdagangan.
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang perindustrian dan perdagangan.
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha.

Dalam hal ini menumbuhkan kesadaran masyarakat Kabupaten Pati adalah faktor utama yang perlu dilakukan, meskipun hukum telah mengatur tentang minuman beralkohol serta aparat penegak hukum yang siap untuk melakukan penegakan hukum, namun tanpa adanya kesadaran dari masyarakat setempat, suatu hukum yang seharusnya ditegakkan tidak akan dapat berjalan dengan baik.

Tindakan hukum yang dilakukan beberapa aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum terhadap minuman keras yang beredar di Kabupaten Pati, bisa seperti pemutusan ijin penjualan atau penutupan tempat penjualan minuman keras tersebut.

### **C. Analisis Data Minuman Keras di Kabupaten Pati**

Berdasarkan data diatas ternyata Penegakan Hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras di Kabupaten Pati belum dapat dilakukan secara optimal. Hal

ini didasarkan pada Peraturan Daerah yang dirasa sudah terlalu usang atau tua untuk dijalankan oleh aparaturnya penegak hukum Kabupaten Pati.

Adanya revisi atau pembaharuan Peraturan Daerah sangatlah penting selain untuk menunjang efektivitas kerja para aparaturnya penegak hukum hal ini juga dapat membuat efek jera bagi para pedagang penjual minuman beralkohol di Kabupaten Pati. Peraturan Daerah tersebut urung dilakukan revisi maka masih marak peredaran maupun perdagangan ilegal minuman beralkohol hal ini dikarenakan sanksi yang tertulis pada Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras di Kabupaten Pati dalam penerapannya memberikan celah hukum yang besar terhadap perdagangan dan peredaran minuman beralkohol.

Sanksi pidana kurungan dan denda yang tertulis dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras di Kabupaten Pati terlalu ringan dalam penerapannya sehingga para pedagang berfikir untuk dapat melakukan perdagangan secara ilegal berulang, dalam kata lain tidak memiliki kejeratan untuk tidak mengulangi tindak pidana yang sama. Kasus yang sering terjadi adalah tidak adanya perijinan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat. Contohnya Mr. X menjual minuman beralkohol golongan C, saat dilakukannya razia Mr. X tertangkap tangan sedang melakukan transaksi penjualan kepada para

pelanggannya. Pada saat aparat penegak hukum menanyakan legalitas usahanya, Mr. X tidak memiliki perizinan yang sah untuk melakukan peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Ketika sampai pada tingkat pengadilan di Pengadilan Negeri Kabupaten Pati, Hakim menjatuhkan putusan kepada Mr. X pidana kurungan 1 bulan dan denda Rp 1.500.000,00. Sanksi tersebut tidak memiliki efek jera karena pada kenyataannya keuntungan yang didapatkan oleh penjual setelah bebas dari hukuman lebih besar dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan pada saat Mr. X dijatuhkan hukuman pidana kurungan dan denda. Mr. X berjualan kembali dengan hasil keuntungan mencapai 2x lipat dari denda yang dibayar oleh penjual ilegal tersebut.

Penjual minuman beralkohol mendapat suplai dari distributor yang mereka sebut dengan panggilan “bos” dengan jumlah yang tidak sedikit tentunya. Jika “bos” tersebut mengetahui bahwa penjualnya ada yang tertangkap oleh aparat penegak hukum dan barang bukti berupa minuman beralkohol disita, “bos” tersebut kemudian akan mengirimkan kembali barang minuman beralkohol, sehingga efek jera yang ingin diterapkan tidak efektif .

Hal ini dikarenakan sanksi yang di jatuhkan dalam putusan hakim terlalu ringan sehingga menimbulkan peluang yang sangat besar kepada para pedagang minuman beralkohol untuk melakukan peredaran maupun penjualan serta penimbunan kembali. Selain itu

minuman oplosan siap edar siap diperdagangkan untuk kalangan masyarakat di Kabupaten Pati dengan mudah.

Sulitnya menumbuhkan kesadaran masyarakat sekitar untuk tidak mengonsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Pati sangat rendah, meskipun sosialisasi dan penyuluhanpun sering dilakukan. Selain dilakukan penyuluhan dan sosialisasi, aparat penegak hukum juga melakukan razia terhadap para pedagang illegal, tetapi tidak menyebabkan para pedagang merasa ketakutan untuk menjual, mengedarkan bahkan menimbun minuman beralkohol yang mereka miliki. Hal ini dikarenakan sebelum razia dilakukan, informasi akan razia tersebut telah tersebar dengan cepat kepada para penjual minuman beralkohol, sehingga membuat para aparat penegak hukum kelimpungan dan tidak mendapatkan hasil optimal dalam menjalankan tugasnya.

Para pedagang illegal telah mempersiapkan diri sejak jauh hari untuk menyimpan semua barang bukti, berupa minuman beralkohol agar tidak tertangkap oleh aparat penegak hukum. Hal inilah yang menjadi sasaran penting bagi aparat penegak hukum, dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat di Kabupaten Pati agar taat dan sadar dalam hukum yang telah dibuat. Akibat yang paling fatal dari mengonsumsi minuman beralkohol dan minuman oplosan adalah kematian.

Minuman beralkohol diperdagangkan di pelosok-pelosok daerah, seperti minuman keras opolosan atau minuman asli Pati dengan tidak memiliki ijin dan tidak tertulis komposisi alkohol dari BPOM, sehingga para pembeli minuman beralkohol tidak mengetahui bahan-bahan apa saja yang terkandung dalam pembuatan minuman beralkohol tersebut. Bila minuman beralkohol dikonsumsi secara terus menerus oleh masyarakat, akan menimbulkan gangguan pada kesehatan seperti depresi, stroke, penyakit liver, kehilangan memori dan demensia, kanker, halusinasi pada orang yang mengkonsumsinya. Bahkan karena minuman opolosan tersebut tidak diketahui bahan-bahan apa saja yang digunakan bisa menyebabkan kerusakan pada syaraf dan menimbulkan kematian.

Banyak kalangan anak di bawah umur mengonsumsi minuman opolosan dan minuman khas dari Kabupaten Pati tersebut hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua terhadap perilaku si anak tersebut. Minuman beralkohol berupa minuman opolosan mudah ditemukan di toko atau warung pinggir jalan bahkan ada yang berkedok warung jamu. Aparat penegak hukum sempat mendapati anak di bawah umur yang mengonsumsi minuman beralkohol tersebut lalu dilakukan penyitaan. Pihak Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja juga sudah melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya minuman beralkohol ke sekolah – sekolah di

Kabupaten Pati, agar siswa dan siswi tidak mengonsumsi minuman tersebut.

Pihak Sekretaris Daerah bagian Hukum, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian telah mendesak Bupati untuk melakukan revisi atau adanya pembaharuan terhadap Peraturan Daerah pengganti terhadap Peraturan Daerah nomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras di Kabupaten Pati. Alasannya karena Peraturan Daerah tersebut dianggap telah usang atau sudah tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan penegakan hukum. Jika masalah utama adalah mengenai PERDA terlalu usang SETDA memang mengakui perlu dilakukannya revisi terhadap PERDA Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras di Kabupaten Pati, namun beliau tidak bisa membuat revisi atau pembaharuan PERDA begitu saja.

Revisi atau pembaharuan terhadap Peraturan Daerah memiliki proses yang panjang karena harus dilakukan penelitian terlebih dahulu dilapangan mengenai penerapan hukum mana yang tepat dengan sanksi yang dapat memberikan efek jera terhadap masyarakat tepatnya masyarakat di Kabupaten Pati itu sendiri. Jika di Kabupaten Pati yang hanya dapat diperdagangkan hanyalah minuman beralkohol golongan A, namun untuk golongan B dan C hanya boleh di perdagangkan di hotel saja, salah satu hotelnya adalah hotel Safin Pati. Hotel Safin juga dilakukan pengawasan untuk perdagangan

minuman beralkoholnya, dari pendataan jenis minuman yang di jual dan kadar alkoholnya.

Berdasarkan uraian diatas penulis mengetahui penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minuman Keras secara preventif dilakukan oleh jajaran RT dan RW yang secara berkala memberikan penyuluhan mengenai bahayannya minuman beralkohol melalui kegiatan-kegiatan masyarakat seperti pengajian, karang taruna, dan kegiatan kesenian desa, sedangkan secara represif dari pihak Polisi, Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas Perizinan dan Perdagangan Kabupaten Pati dilakukan razia rutin setiap bulannya dengan menangkap penjual dan menyita ratusan botol miras ilegal.